



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi setiap Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara inklusif pada Satuan Pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
8. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

14. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disingkat SPPPI adalah satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.
16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak – Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), atau Satuan Pendidikan sejenis.
17. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan yang melandasi Pendidikan Menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Program Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Program Kejar Paket B atau bentuk lain yang sederajat, seperti pendidikan rumah (*homeschooling*).
18. Manajemen Berbasis Sekolah adalah manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga SPPPI untuk meningkatkan mutu pendidikan.
19. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan Pendidikan Khusus, GPK bertugas mendampingi Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Penilaian adalah proses pengumpulan informasi mengenai Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilakukan sebelum penyusunan Program Pembelajaran Individual yang dimaksudkan untuk memahami kemampuan Peserta Didik yang bersangkutan sehingga diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan khususnya.
22. Program Pembelajaran Individual adalah rencana pembelajaran yang dirancang untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, merupakan program yang dinamis artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan Peserta Didik.
23. SPPI Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB atau SPPI khusus adalah SPPI yang memberikan layanan pendidikan bagi Calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada Jenjang Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah serta PAUD yang bersifat segregatif.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini di maksudkan sebagai pedoman terhadap SPPPI di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. Pelaksana Pendidikan Inklusif.
- b. Peserta Didik.
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- d. Kurikulum.
- e. Sarana dan Prasarana.
- f. Pembiayaan.
- g. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi.
- h. Penghargaan.
- i. Sanksi.

BAB III PELAKSANA PENDIDIKAN INKLUSIF Bagian Pertama Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan Peserta Didik di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sumber daya Pendidikan Inklusif pada SPPPI yang ditunjuk di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Dinas Pendidikan menunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah Dasar dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama pada setiap kecamatan untuk ditetapkan sebagai SPPPI.
- (2) Penunjukan SPPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan tenaga Pendidik dan fasilitas di SPPPI.
- (3) Penunjukan SPPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Setiap Sekolah yang telah ditetapkan sebagai SPPPI wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 8

- (1) Pendidikan Inklusif pada Jalur Pendidikan Formal diselenggarakan melalui layanan Pendidikan Khusus di Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Pendidikan Inklusif pada Jalur Pendidikan Nonformal diselenggarakan melalui layanan Pendidikan Khusus pada PAUD, Taman Kanak-Kanak (TK) Program paket A, Program Paket B atau Satuan Pendidikan lain/jalur lain yang sejenis dan setara selain paket A, dan paket B.

Pasal 9

- (1) Pendidikan Inklusif dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahapan perencanaan, terdiri atas :
 1. pendataan siswa calon peserta didik berkebutuhan khusus di SPPPI reguler;
 2. pengintegrasian rencana penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang Pemerintah Daerah; dan
 3. penyusunan rencana aksi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
 - b. tahapan persiapan, terdiri atas :
 1. sosialisasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 2. pelaksanaan tes psikologi bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus;
 3. penyediaan tenaga Pendidik dengan perekrutan tenaga kontrak;
 4. penyediaan sarana, prasarana, media, dan alat serta sumber belajar yang aksesibel; dan
 5. penyusunan pengelolaan proses Pembelajaran bagi SPPPI.
 - c. tahapan pelaksanaan, terdiri atas :
 1. penerimaan Peserta Didik;
 2. penyusunan perangkat Pembelajaran;
 3. pelaksanaan Pembelajaran;
 4. Penilaian hasil Pembelajaran; dan
 5. evaluasi dan tindak lanjut.
- (3) Tata cara pelaksanaan tahapan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Dinas Pendidikan dapat menjalin kerja sama dengan Dewan Pendidikan, perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, kepala Sekolah dapat bekerja sama dengan Komite Sekolah/Madrasah.

Bagian Keempat
Manajemen Berbasis Sekolah

Pasal 11

Sekolah yang ditunjuk sebagai SPPPI menerapkan manajemen berbasis sekolah.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Peserta Didik pada SPPPI terdiri dari peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik umum lainnya.
- (2) Peserta didik berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. tunaganda;
 - h. berkesulitan belajar;
 - i. lamban belajar;
 - j. autistik;
 - k. memiliki gangguan motorik;
 - l. korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; dan
 - m. memiliki kelainan lainnya.

Pasal 13

- (1) SPPPI harus memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi SPPPI yang bersangkutan.
- (2) Setiap SPPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan paling sedikit 1 (satu) orang peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1(satu) rombongan belajar.

- (3) Proses Pembelajaran di SPPPI dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai kemampuannya.
- (4) Proses Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus merupakan tanggung jawab guru dan/atau guru mata pelajaran dibantu oleh GPK.
- (5) Layanan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dapat dilaksanakan bersama dengan Peserta Didik lainnya dalam 1 (satu) kelas dan apabila diperlukan, pelaksanaannya dapat dilakukan secara individual di ruang khusus.

BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SPPPI jalur pendidikan formal meliputi :
 - a. kepala SPPPI;
 - b. guru
 - c. GPK;
 - d. pengawas;
 - e. tenaga perpustakaan;
 - f. tenaga laboratorium;
 - g. tenaga administrasi;
 - h. psikolog;
 - i. terapis; dan
 - j. tenaga kebersihan dan keamanan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Pendidik pada SPPPI jalur pendidikan non formal meliputi :
 - a. Penilik; dan
 - b. Pamong Praja.
- (3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi :
 - a. melakukan proses identifikasi dan menyusun Program Pembelajaran Individual bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - b. melakukan Penilaian (*assesment*);
 - c. merancang Program Pembelajaran Individual bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran dan orang tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - d. mengajarkan keterampilan pengganti (*kompensatoris*) sesuai kebutuhan Peserta Didik;
 - e. memodifikasi bahan ajar;
 - f. melakukan Penilaian program Pembelajaran bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran; dan
 - g. membuat laporan program dan rekomendasi tentang Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

- (4) Apabila GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada SPPPI yang bersangkutan, dapat difasilitasi dengan GPK dari SLB atau lembaga lain.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK pada SPPPI yang ditunjuk, disertai dengan penyediaan angka kredit.
- (2) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kompetensi di bidang Pendidikan Khusus bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SPPPI.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui :
 - a. pusat pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK);
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
 - c. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. kelompok kerja guru/kepala Sekolah (KKG/KKKS), kelompok kerja pengawas Sekolah (KKPS), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah kepala Sekolah (MKS), musyawarah pengawas Sekolah (MPS), dan sejenisnya.

BAB VIII KURIKULUM

Pasal 16

- (1) Sekolah yang ditunjuk sebagai SPPPI menggunakan Kurikulum yang berlaku dan Kurikulum adaptif sesuai keterangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Kurikulum adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara duplikasi, modifikasi, substitusi terhadap waktu, jenis maupun bobot materi pembelajaran.
- (3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan komite Sekolah dan orang tua Peserta Didik serta peserta didiknya.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

Sarana dan prasarana SPPPI meliputi :

- a. sarana dan prasarana yang telah ada pada SPPPI;
- b. media pembelajaran dan prasarana penunjang yang diperlukan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan/atau
- c. sarana dan prasarana yang menunjang untuk peserta didik dari anak-anak Disabilitas.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Pendidikan Inklusif pada SPPPI diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. bantuan masyarakat; dan/atau
- e. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif untuk SPPPI dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan;
- d. SPPPI yang berprestasi; dan/atau
- e. penyelenggara pelayanan kesehatan yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif.

BAB XI SANKSI

Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi pada SPPPI yang melanggar ketentuan Pasal 7 berupa :

- a. peringatan;
- b. penundaan dan pembatalan pemberian sumber daya pendidikan; dan/atau
- c. pembekuan atau penutupan operasional SPPPI.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Nopember 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 76